

	PELAYANAN PASIEN DALAM KEADAAN DARURAT		
	No. Dokumen DIR.01.01.01.012	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Desember 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pelayanan pasien dalam keadaan darurat adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang tiba–tiba dalam keadaan gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya.</li><li>– Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.</li><li>– Musibah massal atau bencana adalah keadaan keadaan yang gawat dalam kehidupan sehari-hari mengacu pada pedoman <i>Hospital Disaster Plan</i> (HDP) RS Hamori.</li><li>– Yang dimaksud korban tidak hanya korban meninggal dunia, tetapi termasuk semua orang yang mengalami gangguan baik psikis maupun fisik dari yang bersifat ringan sampai yang paling berat.</li><li>– Pelayanan pasien keadaan darurat di Unit Gawat Darurat dilakukan melalui proses triase untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan keadaan darurat dengan mempertimbangkan populasi dewasa, anak, maupun neonatus.</li><li>– Triase di IGD dilakukan oleh Dokter umum dan perawat IGD.</li><li>– Dokter triase sudah memiliki kompetensi dalam penanganan kegawatan yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat gawat darurat (GELS, ACLS, ATLS, PALS).</li><li>– Triase dilakukan pada pelayanan rutin sehari-hari dan saat kejadian bencana/musibah massal.</li><li>– Triase dilakukan pada saat awal ketika pasien datang ke IGD</li><li>– Waktu tanggap awal triase (<i>Triage first response time</i>) di IGD adalah batas</li></ul>		

**TERKENDALI**

	<b>PELAYANAN PASIEN DALAM KEADAAN DARURAT</b>		
	No. Dokumen DIR.01.01.01.012	No. Revisi 01	Halaman 2 / 3
	<p>waktu maksimal yang dihitung mulai jam pasien datang/masuk di kamar periksa IGD hingga saat dokter melakukan tindakan atau memberikan intruksi tindakan, sesuai dengan prioritas triase.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Batas waktu pelayanan oleh triase (<i>triage care limit</i>) di IGD adalah batas waktu maksimal yang di hitung mulai pasien datang/masuk di kamar periksa IGD hingga saat dokter triase mulai melakukan tindakan atau memberikan instruksi tindakan, sesuai dengan prioritas triase.</li> <li>– Pada kondisi rutin sehari-hari dan pada saat bencana/musibah massal digunakan sistem triase menurut pedoman simple <i>Triage and Rapid Treatment</i> (START).</li> </ul>		
<b>Tujuan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sebagai acuan pelayanan pasien dalam keadaan darurat.</li> <li>– Semua pasien dalam keadaan darurat mendapatkan pelayanan yang baik dan aman sesuai standar.</li> <li>– Mengurangi risiko terjadinya penanganan yang tidak efektif dan tepat.</li> </ul>		
<b>Kebijakan</b>	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-050/DIR/XI/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat		
<b>Prosedur</b>	<p>Langkah – langkah pelayanan pasien dalam keadaan darurat dengan sistem triase :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokter/Perawat melakukan triase sistem menurut pedoman simple <i>Triage and Rapid Treatment</i> (START) yang terdiri dari 4 (empat) kategori prioritas penanganan pasien sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Kategori merah (immediate) : pasien dengan ancaman pada <i>Airway – Breathing – Circulation – Disability</i>; namun masih dapat diselamatkan, membutuhkan tindakan medis segera. Pasien dengan kategori ini segera ditangani dengan cepat , terarah dan komperensif antara tim IGD (dokter dan perawat IGD) dengan penanggung jawab dokter spesialis anastesi dan terapi intensif (dr.Tessar, Sp.An-TI ) untuk melakukan supervisi tim IGD dalam melakukan resusitasi/<i>life saving</i> dengan baik sampai pasien dinyatakan stabil untuk di rawat di ruang intensif atau rawat inap</li> </ol> </li> </ol>		

**TERKENDALI**

# PELAYANAN PASIEN DALAM KEADAAN DARURAT

No. Dokumen  
DIR.01.01.01.012

No. Revisi  
01

Halaman  
3 / 3

(untuk pasien dewasa), untuk alurnya adalah : pasien dengan kategori merah segera periksa TTV dan lakukan resusitasi serta melakukan konsultasi via telepon kepada dr.Tessar, Sp.An-TI untuk penanganan lanjutan.

2) Kategori kuning (*delayed*): pasien yang cidera dengan potensi serius, namun cukup stabil untuk menunggu sementara waktu sebelum mendapatkan penanganan medis.

3) Kategori hijau (*minor*): pasien dengan cidera ringan yang dapat menunggu lebih lama sebelum mendapatkan penanganan medis.

4) Kategori hitam (*decased*) : sudah meninggal atau mengalami cidera berat yang tidak mungkin diselamatkan lagi.

b. Dokter/Perawat melayani pasien dengan modifikasi dan penambahan prioritas pelayanan pasien PONEK (*pelayanan Obstetri Neonatal Emergency komprehensif*) dengan kode warna Biru, untuk membedakan segala prioritas dengan mengacu pada SPO PONEK IGD RS Hamori.

c. Dokter/Perawat melayani pasien khusus untuk anak/bayi, triase dilakukan menurut pedoman *Emergency Triage Unit and Treatment* (ETAT) dari WHO. Triase adalah proses skrining secara cepat pada semua anak sakit segera setelah tiba di rumah sakit untuk mengidentifikasi keadaan kategori *Emergency Sign* atau *Non-Urgent*.

d. Dokter/Perawat memberikan pelayanan pasien akibat kejadian bencana di rumah sakit mengacu pada SPO penanggulangan bencana di RS Hamori.

Unit Terkait

-

TERKENDALI